



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALUKU KECAMATAN BATANG KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluku Nomor : 003/BA.24.1-PL/730404/tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara tanggal 24 Desa Kaluku telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALUKU KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kaluku
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALUKU,
ttd.
(SAHARUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KALUKU KECAMATAN
BATANG KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALUKU KECAMATAN BATANG KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIANI, S.Pd	PEREMPUAN
2.	FATTA ISHAQ	LAKI-LAKI
3.	ILHAM	LAKI-LAKI
4.	NURHAYANTI, SE	PEREMPUAN
5.	SUDARSONO	LAKI-LAKI
6.	SUGIANTO	LAKI-LAKI
7.	SRI AYU DILLAH, A.Md. Gz	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIL	LAKI-LAKI
2.	ASTRIK	PEREMPUAN
3.	AYU SRAYA	PEREMPUAN
4.	FITRIANI	PEREMPUAN
5.	MUH. RAMADHAN	LAKI-LAKI
6.	MUTIARA RAHIM	PEREMPUAN
7.	ST. RATNASARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA DAMAYANTI	PEREMPUAN
2.	FIRMANSYAH. S	LAKI-LAKI
3.	JUMRAWATI	PEREMPUAN
4.	RIFKA OKTAVIANA, S.Farm	PEREMPUAN
5.	SITI HARDIYANTI, S.Ak	PEREMPUAN
6.	SULPIANA NOPITASARI	PEREMPUAN
7.	SYAWALUDDIN BJ, S.H	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANI, S.Pi	PEREMPUAN
2.	EKA PUTRI AGUSTIANTI, S.Si	PEREMPUAN
3.	HASBULLAH	LAKI-LAKI
4.	NURHIKMAH, Amd. Keb	PEREMPUAN
5.	NURHISMI HANDAYANI, , Amd. Keb	PEREMPUAN
6.	PUTRI SABRINA	PEREMPUAN
7.	SUDARWIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANI	PEREMPUAN
2.	BAHTIAR	LAKI-LAKI
3.	HAFSA AHYANI NUR	PEREMPUAN
4.	MUH. FAISAL IRSAN	LAKI-LAKI
5.	RAHMAT S	LAKI-LAKI
6.	RAHMIATI, S.Pd	PEREMPUAN
7.	ST. NURHADIJAH RAHMAN, S.Pi	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWI RUHMIN ZULKIFLI, S.H	LAKI-LAKI
2.	ANDRIANI	PEREMPUAN
3.	ANHAR NAIN TAUFIK	LAKI-LAKI
4.	ASTINA, S.Ak	PEREMPUAN
5.	ERNAWATI	PEREMPUAN
6.	NURFATIMA, SE	PEREMPUAN
7.	SUPARMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD AKBAR	LAKI-LAKI
2.	ADE IRMA SURYANI NUR	PEREMPUAN
3.	ARFAH, S.Pd	LAKI-LAKI
4.	HASRIANI	PEREMPUAN
5.	KURNIA, S.KOM	PEREMPUAN
6.	MERI HANDAYANI, S.Ag	PEREMPUAN
7.	NIRMAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLINA, S.Pd	PEREMPUAN
2.	MERI HANDANI	PEREMPUAN
3.	MUH. RISWAN EFFENDY	LAKI-LAKI
4.	NURHAYANA	PEREMPUAN
5.	SAHRA	PEREMPUAN
6.	SAMRIANI	PEREMPUAN
7.	SANTIKA L	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
2.	BAHTIAR, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	EKA BIMA	PEREMPUAN
4.	ELVIANA	PEREMPUAN
5.	EVI ALFIRA	PEREMPUAN
6.	LUKMAN, S.Pd	LAKI-LAKI
7.	RISNA	PEREMPUAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALUKU

ttd.

(SAHARUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA